

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman diutamakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perizinan karena pelayanan administrasi akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat lebih dijangkau oleh masyarakat. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya bidang pertanahan sudah terlaksana dengan baik. Pelimpahan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga dalam bidang pertanahan. Meskipun dengan adanya lembaga non departemen, yaitu BPN tidak

mengganggu kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kedua lembaga menjalankan tugasnya masing-masing dan bekerja sama dalam menjalankan urusan administrasi pertanahan, terutama perizinan untuk membangun sebuah bangunan termasuk perumahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagai pemegang penuh kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Sleman, sementara BPN menjalankan kewenangan yaitu mekanisme pengadministrasian.

2. Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah tentu saja mengalami kendala dan hambatan. Hambatan tersebut yakni:

Pertama, kendala yang dilihat dari sisi hukum. Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman telah menghapus segala bentuk retribusi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya retribusi IPPT (Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah) telah dihapuskan. Namun pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diberlakukan di BPN. Adanya peraturan tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat karena terjadi ketidaksesuaian antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPN.

Kedua, kendala yang dilihat dari sisi aparatur pemerintahan. Sebagai unsur pelaksana kegiatan, aparatur pemerintah mempunyai peranan

penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah. Kualitas aparatur pemerintah dituntut agar dapat mencapai tujuan terselenggaranya otonomi daerah. Dalam kenyataannya kualitas aparatur pemerintahan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sehingga proses penyelenggaraan otonomi terhambat.

Ketiga, kendala yang dilihat dari sisi non hukum. Adanya persepsi masyarakat bahwa urusan pemerintahan hanya menjadi tugas Pemerintah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada dasarnya perencanaan seluruh kegiatan ditujukan untuk masyarakat namun pasifnya partisipasi masyarakat menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kebutuhan dan permasalahannya.

B. Saran

1. Kegiatan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun dengan adanya lembaga pemerintahan non departemen yaitu BPN. Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPN diharapkan agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya ketidaksesuaian antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPN khususnya mengenai pajak dan retribusi menimbulkan keluhan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPN seharusnya menyeragamkan segala bentuk ketentuan agar tidak muncul keluhan dari masyarakat. Peningkatan kualitas dari aparatur pemerintahan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan otonomi daerah. Partisipasi proaktif dari masyarakat juga sangat diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

